



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.Sus/2019/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias  
NANANG;
2. Tempat lahir : Samboja;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/13 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wonosari (Jembatan Gantung) Rt. 11  
Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai  
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pemanen Sawit PT. Mitra Bangga  
Utama);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan 30 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 17 Februari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan 8 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan 7 Mei 2019;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama AHMAD HARIADI, S.H., Dkk Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Posbankumadin Pengadilan Negeri Tenggaraong Jl. A. Yani No. 16 Tenggaraong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg tertanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal

7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 7 Februari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidiar tersebut diatas;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
  - 1 (satu) buah pipet kaca terhubung dengan sedotan warna biru;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek levis merk G walker warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di sebuah kamar mess PT. Borneo yang berada di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH (anggota Polsek Anggana) melakukan pengecekan lubang tambang di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH menuju ke mess PT. Borneo, saat berada di mess PT. Borneo tersebut, saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH melihat di dalam sebuah kamat terdakwa sedang membakar pipet kaca dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan, saat itu di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi SAPARUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai upah telah menyemprot rumput kebun kelapa sawit milik saksi SAPARUDIN;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 42/13040/11/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku kasir unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian berat kotor seluruhan 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11948/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13873/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di sebuah kamar mess PT. Borneo yang berada di Rt. 06 Desa

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH (anggota Polsek Anggana) melakukan pengecekan lubang tambang di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH menuju ke mess PT. Borneo, saat berada di mess PT. Borneo tersebut, saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH melihat di dalam sebuah kamat terdakwa sedang membakar pipet kaca dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan, saat itu di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi SAPARUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai upah telah menyemprot rumput kebun kelapa sawit milik saksi SAPARUDIN;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 42/13040/11/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku kasir unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg





melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian berat kotor seluruhan 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11948/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13873/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di sebuah kamar mess PT. Borneo yang berada di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH (anggota Polsek Anggana) melakukan pengecekan lubang tambang di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH menuju ke mess PT. Borneo, saat berada di mess PT. Borneo tersebut, saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH melihat di dalam sebuah kamat terdakwa sedang membakar pipet kaca dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi PITER BORO dan saksi HERI SUPATMO, SH langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan, saat itu di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi SAPARUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai upah telah menyemprot rumput kebun kelapa sawit milik saksi SAPARUDIN dan shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4169/NARKOBA/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/200/XII/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Buhari Muslim Bin Abdul Syukur, berdasarkan hasil

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Penggunaan Zat Stimulan (shabu) yang merugikan, dengan coba pakai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa, proses penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar Pukul 16.30 wita di Kamar dalam Rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada;
  - Bahwa, pada saat ditangkap oleh Anggota Polsek Anggana terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai wama hijau serta memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek wama biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa;
  - Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI dipimpin Kapolsek Anggana melakukan pengecekan lubang tambang di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara pada saat berada di rumah Mess

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN, saksi melihat terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai warna hijau di dalam kamar rumah Mess tersebut kemudian saksi memanggil saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI yang disaksikan oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan saksi USMAN melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa yang pada saat itu, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SAPARUDIN dan setelah dilakukan penggeledahan kembali didapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk yang didapatkan dari dalam tas kecil coklat merk Forenzi yang tersimpan dan tergantung di dalam Mess CV. Borneo di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Perkasa yang diakui barang tersebut milik saksi SAPARUDIN, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi SAPARUDIN bersama barang bukti dibawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI Anggota Polsek Anggana ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAPARUDIN dan saksi USMAN serta 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk yang didapatkan dari dalam tas kecil coklat merk Forenzi yang tersimpan tergantung di dalam Mess CV. Borneo di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Perkasa yang diakui barang tersebut milik saksi SAPARUDIN

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh sdri. RUSMLATI selaku

Istri dari saksi SAPARUDIN;

- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa sedang sendirian saja di dalam kamar Mess CV. Borneo tetapi di teras luar Mess CV. Borneo tersebut terdapat saksi SAPARUDIN dan saksi USMAN;
- Bahwa, shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram yang diakui terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi SAPARUDIN sebagai upah membantu saksi SAPARUDIN menyemprot rumput di kebun saksi SAPARUDIN;
- Bahwa, selain 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu atau dengan berat bersih sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan putih, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk G. Walker, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan @ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan digunakan sebagai doping bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. Mitra Bangga Utama;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu atau sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) buah pipet kaca plastik warna bening dan putih, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk G. Walker, dan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan @ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

adalah milik terdakwa yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Saksi **HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI**, dibawah sumpah pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, proses penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar Pukul 16.30 wita di Kamar dalam Rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada dan pada saat ditangkap oleh Anggota Polsek Anggana terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai wama hijau serta memiliki 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek wama biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU dipimpin Kapolsek Anggana melakukan pengecekan lubang tambang di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara pada saat berada di rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN, saksi melihat terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tokai warna hijau di dalam kamar rumah Mess tersebut kemudian saksi memanggil saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU yang disaksikan oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan saksi USMAN melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa yang pada saat itu, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SAPARUDIN dan setelah dilakukan penggeledahan kembali didapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk yang didapatkan dari dalam tas kecil coklat merk Forenzi yang tersimpan dan tergantung di dalam Mess CV. Borneo di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Perkasa yang diakui barang tersebut milik saksi SAPARUDIN, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi SAPARUDIN bersama barang bukti dibawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama saksi HERI SUPATMO Anggota Polsek Anggana ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAPARUDIN dan saksi USMAN serta 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk yang didapatkan dari dalam tas kecil coklat merk Forenzi yang tersimpan tergantung di dalam Mess CV. Borneo di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Perkasa yang diakui barang tersebut milik saksi SAPARUDIN dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh sdri. RUSMLATI selaku Istri dari saksi SAPARUDIN;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa sedang sendirian saja di dalam kamar Mess CV. Borneo tetapi di teras luar Mess CV. Borneo tersebut terdapat saksi SAPARUDIN dan saksi USMAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram yang diakui terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi SAPARUDIN sebagai upah membantu saksi SAPARUDIN menyemprot rumput di kebun saksi SAPARUDIN;
- Bahwa, selain 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu atau dengan berat bersih sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan putih, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk G. Walker, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan @ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan digunakan sebagai doping bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. Mitra Bangga Utama;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu atau sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) buah pipet kaca plastik warna bening dan putih, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk G. Walker, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan @ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan tersebut;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi **SAPARUDIN Bin HASAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;
  - Bahwa, penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wita didalam rumah Mess CV. Borneo yang dijaga oleh saksi di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara atau disebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada;
  - Bahwa, saksi ada memberikan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 wita di Rumah Mess CV. Borneo yang saksi jaga di Rt.06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada karena telah membantu saksi menyemprot racun rumput di lahan kebun sawit milik saksi;
  - Bahwa, saksi mendapatkan 6 (enam) poket Narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari laki-laki yang saksi tidak kenal yang berada di Sungai Dama Samarinda dan terhadap Narkoba jenis shabu-shabu yang saksi beli dari laki-laki yang saksi tidak kenal di Sungai Dama Samarinda tersebut sudah habis saksi gunakan 4 (empat) poket dan saksi berikan kepada terdakwa 1 (satu) poket dan 1 (satu) poket saksi simpan di dalam tas kecil warna coklat yang saksi simpan di kamar saksi dan memang saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menyemprot rumput di kebun sawit milik saksi yang berada di sisi sungai sebelah jetty PT. Alfara Delta Persada pada hari

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 29 Nopember 2018 dan sekitar pukul 16.25 wita di depan Rumah Mess PT. Borneo yang saksi jaga di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara saksi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa pada saat ada saksi USMAN di teras dan saksi JONI dengan sdr. MUKLIS Als LILIS sedang memperbaiki sepeda motornya di halaman luar, dan pada saat itu saksi langsung menyuruh terdakwa memilih dengan mengatakan "Mau yang mana, kalau yang ini batu kalau yang satunya serbuk, bagus kamu ambil yang batu aja" sambil saksi sodorkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan tangan kanan saksi dan pada saat itu terdakwa memilih 1 (satu) poket yang berbentuk batu kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika tersebut di Kamar Mess yang saksi tinggal di tersebut;

- Bahwa, terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi yang saksi berikan kepada terdakwa tersebut hanya 1 (satu) poket saja dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi memberikannya sebagai upah dia menyemprotkan racun rumput di kebun kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi berikan kepada terdakwa tersebut telah diamankan Anggota Polsek Anggana pada saat disimpan di kantung celana jeans pendek warna biru bagian kiri depan yang digunakan terdakwa saat itu, saksi mengetahuinya karena saksi mendampingi Anggota Polsek Anggana pada saat menggeledah terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang tidak dipilih terdakwa pada saat saksi tawarkan tersebut langsung saksi simpan di dalam tas kecil warna coklat yang saksi gantung di dalam kamar saksi;
- Bahwa, seingat saksi, saksi sudah 2 (dua) kali memberikan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang pertama sekitar bulan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 saksi menyuruh terdakwa untuk menanam sekitar 20 (dua puluh) pohon kelapa di pinggir tanggul sekitar mess yang saksi tinggali dan yang kemarin pada saat saksi menyuruh menyemprot racun

- rumput di sekitar kebun kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa, seingat saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu namun jika memberikan kepada terdakwa, saksi USMAN dan saksi JONI saksi memang sering melakukannya;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat yang berada di dalam kamar saksi tersebut saksi mengenalnya sebagai tas yang saksi gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi yang ditemukan di dalamnya pada saat itu;
- Bahwa, terhadap terdakwa saksi mengenalnya sebagai orang yang saksi suruh menyemprot racun rumput di sekitar lokasi kebun kelapa sawit milik saksi dan sebagai upahnya saksi memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepadanya dan terhadapnya saksi memang ada hubungan keluarga dengannya tetapi jauh;
- Bahwa di dalam saksi membeli, memiliki maupun menyimpan dan menjual barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa sehubungan dengan kedatangan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 wita di kamar dalam Rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Anggana;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm);
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) dikarenakan terdakwa diminta tolong untuk menyemprot rumput di kebun sawit milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) yang berada di sisi sungai sebelah jetty PT. Alfara Delta Persada pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 16.25 wita di depan Rumah Mess yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada yang pada saat itu terdakwa baru datang menyemprotkan rumputnya dan langsung disuruh memilih dengan mengatakan "Mau yang mana, kalau yang ini batu kalau yang satunya serbuk, bagus kamu ambil yang batu aja" sambil disodorkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa disuruh memilih salah satunya, setelah terdakwa ambil 1 (satu) poket yang berbentuk batu kemudian setengahnya terdakwa gunakan di kamar dengan menggunakan alat hisap berupa pipet kaca yang tersambung dengan pipet plastik yang terdakwa tidak ketahui milik siapa;
- Bahwa, terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) yang diberikan kepada terdakwa tersebut hanya 1 (satu) poket saja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengetahui harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena awalnya terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) dengan harga Rp. 100.000,-

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) tetapi karena tidak ada paketan yang harga seperti itu kemudian dia mengatakan kepada terdakwa “Begini aja kamu semprotkan rumputku nanti ku kasih shabu” sambil memperlihatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu sambil mengatakan “ini paket yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab “Iya aku semprotkan” setelah itu saksi SAPARUDIN mengambil alat semprot rumput dan 1 (satu) botol racun rumput dari dalam rumahnya dan setelah terdakwa selesai menyemprot rumput di kebun sawit miliknya tersebut kemudian terdakwa mandi di Messnya, setelah mandi terdakwa hendak duduk-duduk di depan Messnya bersama saksi USMAN datang saksi SAPARUDIN dari dalam Mess sambil memperlihatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu di tangan kanannya sambil mengatakan “Nah pilih salah satu kalau yang ini batu, kalau satunya serbuk, bagus batu aja kamu ambil” maka dari itu terdakwa mengambil yang masih berbentuk batu dan pada saat itu terdakwa menggunakan alat hisap yang sudah ada disitu jadi terdakwa tidak mengetahui milik siapa alat tersebut;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun dari teman-teman yang biasa membeli Narkotika tersebut dari saksi SAPARUDIN dan jika saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) sekali mengambil barang sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa, terdakwa baru sekitar 3 (tiga) kali mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) yang pertama terdakwa bersama teman terdakwa dengan cara patungan membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2018, yang kedua terdakwa disuruh menanam sekitar 20 (dua puluh) pohon kelapa di pinggir tanggul dekat mess yang ditinggalinya dan diberi upah 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan September 2018, kemudian yang ketiga pada saat terdakwa hendak membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena tidak ada poket Narkotika yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa disuruh menyemprot rumput di kebun sawit miliknya;

- Bahwa, sepengetahuan terdakwa pekerjaan saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) adalah menjaga Jetty CV. Borneo yang sekarang menjadi Jetty PT. Alfara Delta Perkasa dan sepengetahuan terdakwa sudah semenjak tahun 2015 menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemuda-pemuda Desa Sidomulyo dan karyawan tambang di sekitar Jetty PT. Alfara Delta Perkasa;
- Bahwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selain menggunakan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna biru bergaris putih serta untuk memasukan Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan putih serta dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau dan sekarang semua alat-alat tersebut sudah diamankan oleh Anggota Polsek Anggana;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah terdakwa gunakan setengahnya dan setengahnya lagi terdakwa simpan di kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang terdakwa gunakan dan saat ini 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terdakwa gunakan setengah sudah diamankan oleh Anggota Polsek Anggana bersama dengan terdakwa, dan terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu lainnya yang disimpan saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) tersebut terdakwa tidak mengetahui dimana karena sudah dibawa kembali oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) di dalam kamarnya;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa hanya memakai Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) tersebut hanya setengah karena terdakwa hanya bisa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sedikit saja dan tidak bisa banyak-banyak serta sisanya akan terdakwa tukarkan paket internet Handphone kepada teman terdakwa karena teman terdakwa tersebut penjual pulsa dan paket internet;
- Bahwa, benar 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu atau sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warnan biru bergaris putih, 1 (satu) buah pipet kaca plastik warna bening dan putih, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk G. Walker, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan @ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca terhubung dengan sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis merk G walker warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 42/13040/11/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku kasir unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang berupa 1 (satu) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian berat kotor seluruhan 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11948/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13873/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4169/NARKOBA/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/200/XII/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Buhari Muslim Bin Abdul Syukur, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Penggunaan Zat Stimulan (shabu) yang merugikan, dengan coba pakai;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi proses penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar Pukul 16.30 wita di Kamar dalam Rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh Anggota Polsek Anggana terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai wama hijau serta memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek wama biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI dipimpin Kapolsek Anggana melakukan pengecekan lubang tambang di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara pada saat berada di rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN, aksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI melihat terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai warna hijau di dalam kamar rumah Mess tersebut kemudian saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI yang disaksikan oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan saksi USMAN melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa yang pada saat itu;

- Bahwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan setelah dilakukan pengeledahan kembali didapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk yang didapatkan dari dalam tas kecil coklat merk Forenzi yang tersimpan dan tergantung di dalam Mess CV. Borneo di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Perkasa yang diakui barang tersebut milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi SAPARUDIN Bin HASAN bersama barang bukti dibawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram yang diakui terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN sebagai upah membantu saksi SAPARUDIN Bin HASAN menyemprot rumput di kebun saksi SAPARUDIN Bin HASAN;
- Bahwa, terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) yang diberikan kepada terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) poket saja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengetahui harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena awalnya terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi karena tidak ada paketan yang harga seperti itu kemudian dia mengatakan kepada terdakwa "Begini aja kamu semprotkan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumputku nanti ku kasih shabu” sambil memperlihatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu sambil mengatakan “ini paket yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab “Iya aku semprotkan” setelah itu saksi SAPARUDIN mengambil alat semprot rumput dan 1 (satu) botol racun rumput dari dalam rumahnya dan setelah terdakwa selesai menyemprot rumput di kebun sawit miliknya tersebut kemudian terdakwa mandi di Messnya, setelah mandi terdakwa hendak duduk-duduk di depan Messnya bersama saksi USMAN datang saksi SAPARUDIN dari dalam Mess sambil memperlihatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu di tangan kanannya sambil mengatakan “Nah pilih salah satu kalau yang ini batu, kalau satunya serbuk, bagus batu aja kamu ambil” maka dari itu terdakwa mengambil yang masih berbentuk batu dan pada saat itu terdakwa menggunakan alat hisap yang sudah ada disitu jadi terdakwa tidak mengetahui milik siapa alat tersebut;

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa selain 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu atau dengan berat bersih sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan putih, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk G. Walker, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan @ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan digunakan sebagai doping bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. Mitra Bangsa Utama;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 42/13040/11/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku kasir unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan rincian berat kotor seluruhan 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11948/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13873/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4169/NARKOBA/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/200/XII/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Buhari Muslim Bin Abdul Syukur, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Penggunaan Zat Stimulan (shabu) yang merugikan, dengan coba pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa, telah terjadi proses penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar Pukul 16.30 wita di Kamar dalam Rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh Anggota Polsek Anggana terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai wama hijau serta memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek wama biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI dipimpin Kapolsek Anggana melakukan pengecekan lubang tambang di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara pada saat berada di rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN, aksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI melihat terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai warna hijau di dalam kamar rumah Mess tersebut kemudian saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI yang disaksikan oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan saksi USMAN melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa yang pada saat itu;

- Bahwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan setelah dilakukan penggeledahan kembali didapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk yang didapatkan dari dalam tas kecil coklat merk Forenzi yang tersimpan dan tergantung di dalam Mess CV. Borneo di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Perkasa yang diakui barang tersebut milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi SAPARUDIN Bin HASAN bersama barang bukti dibawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram yang diakui terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN sebagai upah membantu saksi SAPARUDIN Bin HASAN menyemprot rumput di kebun saksi SAPARUDIN Bin HASAN;
- Bahwa, terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) yang diberikan kepada terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) poket saja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengetahui harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena awalnya terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) dengan harga Rp.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi karena tidak ada paketan yang harga seperti itu kemudian dia mengatakan kepada terdakwa "Begini aja kamu semprotkan rumputku nanti ku kasih shabu" sambil memperlihatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu sambil mengatakan "ini paket yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "Iya aku semprotkan" setelah itu saksi SAPARUDIN mengambil alat semprot rumput dan 1 (satu) botol racun rumput dari dalam rumahnya dan setelah terdakwa selesai menyemprot rumput di kebun sawit miliknya tersebut kemudian terdakwa mandi di Messnya, setelah mandi terdakwa hendak duduk-duduk di depan Messnya bersama saksi USMAN datang saksi SAPARUDIN dari dalam Mess sambil memperlihatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu di tangan kanannya sambil mengatakan "Nah pilih salah satu kalau yang ini batu, kalau satunya serbuk, bagus batu aja kamu ambil" maka dari itu terdakwa mengambil yang masih berbentuk batu dan pada saat itu terdakwa menggunakan alat hisap yang sudah ada disitu jadi terdakwa tidak mengetahui milik siapa alat tersebut;

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa selain 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu atau dengan berat bersih sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan putih, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk G. Walker, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan @ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan digunakan sebagai doping bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. Mitra Bangga Utama;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 42/13040/11/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku kasir unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian berat kotor seluruhnya 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11948/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13873/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4169/NARKOBA/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/200/XII/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Buhari Muslim Bin Abdul Syukur, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Penggunaan Zat Stimulan (shabu) yang merugikan, dengan coba pakai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menggunakan narkotika jenis shabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,

Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidar ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa, telah terjadi proses penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar Pukul 16.30 wita di Kamar dalam Rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh Anggota Polsek Anggana terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai wama hijau serta memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek wama biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI dipimpin Kapolsek Anggana melakukan pengecekan lubang tambang di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara pada saat berada di rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN, aksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg



SUWARNI melihat terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai warna hijau di dalam kamar rumah Mess tersebut kemudian saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI yang disaksikan oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan saksi USMAN melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa yang pada saat itu;

- Bahwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan setelah dilakukan penggeledahan kembali didapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk yang didapatkan dari dalam tas kecil coklat merk Forenzi yang tersimpan dan tergantung di dalam Mess CV. Borneo di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Perkasa yang diakui barang tersebut milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi SAPARUDIN Bin HASAN bersama barang bukti dibawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram yang diakui terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN sebagai upah membantu saksi SAPARUDIN Bin HASAN menyemprot rumput di kebun saksi SAPARUDIN Bin HASAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) yang diberikan kepada terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) poket saja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengetahui harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena awalnya terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi karena tidak ada paketan yang harga seperti itu kemudian dia mengatakan kepada terdakwa "Begini aja kamu semprotkan rumputku nanti ku kasih shabu" sambil memperlihatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu sambil mengatakan "ini paket yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "Iya aku semprotkan" setelah itu saksi SAPARUDIN mengambil alat semprot rumput dan 1 (satu) botol racun rumput dari dalam rumahnya dan setelah terdakwa selesai menyemprot rumput di kebun sawit miliknya tersebut kemudian terdakwa mandi di Messnya, setelah mandi terdakwa hendak duduk-duduk di depan Messnya bersama saksi USMAN datang saksi SAPARUDIN dari dalam Mess sambil memperlihatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu di tangan kanannya sambil mengatakan "Nah pilih salah satu kalau yang ini batu, kalau satunya serbuk, bagus batu aja kamu ambil" maka dari itu terdakwa mengambil yang masih berbentuk batu dan pada saat itu terdakwa menggunakan alat hisap yang sudah ada disitu jadi terdakwa tidak mengetahui milik siapa alat tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa selain 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu atau dengan berat bersih sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru bergaris putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan putih, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk G. Walker, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan @ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan digunakan sebagai doping bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. Mitra Bangga Utama;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 42/13040/11/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku kasir unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian berat kotor seluruhan 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11948/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13873/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4169/NARKOBA/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/200/XII/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Buhari Muslim Bin Abdul Syukur, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Penggunaan Zat Stimulan (shabu) yang merugikan, dengan coba pakai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menggunakan narkotika jenis shabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidar ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa, telah terjadi proses penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar Pukul 16.30 wita di Kamar dalam Rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN di Rt. 06 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Persada;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh Anggota Polsek Anggana terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai wama hijau serta memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek wama biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI dipimpin Kapolsek Anggana melakukan pengecekan lubang tambang di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara pada saat berada di rumah Mess PT. Borneo yang dijaga oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN, aksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI melihat terdakwa sedang membakar pipet kaca menggunakan korek api gas merk Tokai warna hijau di dalam kamar rumah Mess tersebut kemudian saksi PITER BORO Anak Dari MARTEN MINGGU

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi HERI SUPATMO, SH Bin TONY SUWARNI yang disaksikan oleh saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan saksi USMAN melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa yang pada saat itu;

- Bahwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN dan setelah dilakukan penggeledahan kembali didapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk yang didapatkan dari dalam tas kecil coklat merk Forenzi yang tersimpan dan tergantung di dalam Mess CV. Borneo di sebelah Jetty PT. Alfara Delta Perkasa yang diakui barang tersebut milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi SAPARUDIN Bin HASAN bersama barang bukti dibawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang dipakai oleh terdakwa dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram yang diakui terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi SAPARUDIN Bin HASAN sebagai upah membantu saksi SAPARUDIN Bin HASAN menyemprot rumput di kebun saksi SAPARUDIN Bin HASAN;
- Bahwa, terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) yang diberikan kepada terdakwa tersebut

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) poket saja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengetahui harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena awalnya terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAPARUDIN Bin HASAN (Alm) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi karena tidak ada paketan yang harga seperti itu kemudian dia mengatakan kepada terdakwa "Begini aja kamu semprotkan rumputku nanti ku kasih shabu" sambil memperlihatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu sambil mengatakan "ini paket yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "Iya aku semprotkan" setelah itu saksi SAPARUDIN mengambil alat semprot rumput dan 1 (satu) botol racun rumput dari dalam rumahnya dan setelah terdakwa selesai menyemprot rumput di kebun sawit miliknya tersebut kemudian terdakwa mandi di Messnya, setelah mandi terdakwa hendak duduk-duduk di depan Messnya bersama saksi USMAN datang saksi SAPARUDIN dari dalam Mess sambil memperlihatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu di tangan kanannya sambil mengatakan "Nah pilih salah satu kalau yang ini batu, kalau satunya serbuk, bagus batu aja kamu ambil" maka dari itu terdakwa mengambil yang masih berbentuk batu dan pada saat itu terdakwa menggunakan alat hisap yang sudah ada disitu jadi terdakwa tidak mengetahui milik siapa alat tersebut;
  - Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa selain 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu atau dengan berat bersih sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan dalam kantong depan kiri celana levis pendek warna biru merk G. WALKER yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan putih, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah celana

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

levis pendek warna biru merk G. Walker, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan @ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan digunakan sebagai doping bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. Mitra Bangga Utama;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 42/13040/11/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku kasir unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian berat kotor seluruhan 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11948/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13873/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4169/NARKOBA/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/200/XII/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Buhari Muslim Bin Abdul Syukur, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Penggunaan Zat Stimulan (shabu) yang merugikan, dengan coba pakai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menggunakan narkotika jenis shabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca terhubung dengan sedotan warna biru, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek levis merk G walker warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUHARI MUSLIM Bin ABDUL SYUKUR Alias NANANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca terhubung dengan sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis merk G walker warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H